

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Atas dasar tersebut, maka segala aktivitas negara tidak sekedar didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan politik belaka, tetapi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu, adapun dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila. Di dalam Pancasila terutama pada sila kedua dan kelima disebutkan frasa yang sama yakni “Keadilan”. Maka dari itu, Hukum hadir untuk tidak hanya untuk menjaga ketertiban tetapi juga mewujudkan keadilan sosial berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum menganut paham Trias Politica gagasan Montesquieu yang membagi negara ke dalam 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, dan kekuasaan Yudikatif sebagai pengawas jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IX Pasal 24

---

<sup>1</sup> Didiek R. Mawardi, 2015, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”, hlm.278  
<https://media.neliti.com/media/publications/149965-ID-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat.pdf>, diakses 28 Maret 2022

<sup>2</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, Trias Politika di Indonesia,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01300071/trias-politika-di-indonesia?page=all>, diakses 28 Maret 2022

ayat (1) mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berbunyi “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Lalu ayat (2) “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum membagi lingkungan peradilan umum menjadi dua jenis, yakni Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Dalam mengadili perkara, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjatuhkan putusan.

Dalam hal sanksi pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa ancaman pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu; dan pengumuman putusan pengadilan. Seseorang yang dijatuhi

hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) akan dirampas kemerdekaannya karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Istilah “Lembaga Pemasyarakatan” merupakan perkembangan dari istilah “penjara” karena konsep tujuan pemenjaraan telah mengalami perubahan karena pada masa diberlakukannya konsep kepenjaraan yang menitikberatkan pada pemberian efek jera terhadap narapidana dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan mengabaikan Hak Asasi Manusia, karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para Narapidana merupakan obyek semata-mata. Oleh karena itu, Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada tahun 1962) mengemukakan gagasan “Sistem Pemasyarakatan” yang menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial sehingga warga binaan pemasyarakatan juga mendapatkan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem pemasyarakatan ini, penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara sehingga tidak boleh dilakukan penyiksaan. Selain itu, fungsi dari sistem ini adalah supaya Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Meski sistem pemasyarakatan telah diberlakukan di negara ini sejak diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tetapi keterlaksanaan sistem ini masih perlu untuk dilakukan pengawasan. KUHAP Bab XX Pasal 277 ayat (1) mengatur bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pada Pasal 280 KUHAP dijelaskan tujuan diadakannya pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) adalah untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan tujuan diadakannya pengamatan oleh Hakim Wasmat adalah untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap Narapidana selama menjalani pidananya. Data hasil pelaksanaan pengawasan dan pengamatan (Wasmat) tersebut selain digunakan untuk dibuat laporan yang kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan, juga memiliki fungsi yang sangat penting, yakni menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya dengan matang-matang supaya dapat lebih menghadirkan keadilan bagi Terpidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menjelaskan bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan dengan memeriksa secara langsung (*Checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan

kemudian mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya. Hakim Pengawas dan Pengamat kemudian mencari data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan para petugas pemasyarakatan dan narapidana.

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan ini mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah Pandemi Covid-19. Pada masa Pandemi ini, diberlakukan beberapa protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan tidak hanya oleh masyarakat sipil tetapi juga oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Hakim Wasmat. Tetapi upaya untuk mewujudkan keadilan dan melindungi Hak Asasi Manusia tidak boleh berhenti. Oleh karena itu Penulis memilih judul **“PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang Penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Yogyakarta di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pengawasan dan pengamatan pada masa Pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Yogyakarta di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan pada masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pengawasan dan pengamatan pada masa Pandemi Covid-19 dan upaya mengatasinya

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya berkaitan

dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Yogyakarta di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan pada masa Pandemi Covid-19

2. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait permasalahan hukum yang Penulis teliti.
  - a. Bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri supaya dapat mewujudkan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
  - b. Bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim supaya dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan Narapidana dengan baik dan dapat memberikan putusan seadil-adilnya
  - c. Bagi masyarakat supaya dapat memiliki wawasan terkait pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)
  - d. Bagi Penulis, besar harapan agar hasil penelitian dan penulisan hukum tentang pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) ini menjadi bekal ilmu pengetahuan yang berharga untuk masa depan Penulis sebagai praktisi hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dengan mengambil judul “Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan

Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19” merupakan karya tulis yang dibuat oleh Penulis sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi karya milik orang lain. Berdasarkan hasil penelusuran judul terkait, Penulis menemukan beberapa hasil penelitian serupa dengan penelitian yang akan Penulis lakukan yaitu mengenai Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19” tetapi berbeda dalam hal judul, permasalahan, dan hasil penelitian. Berikut beberapa skripsi yang dimaksud oleh Penulis.

1. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara Di Lapas Wirogunan Dan Lapas Narkotika” yang dibuat pada tahun 2014 oleh Asep Ilham Taufiq (11340022), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta?



2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta?

Hasil penelitian skripsi tersebut adalah pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sudah berjalan, tetapi pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan manfaatnya bagi pembedaan. Selain itu pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri mendapat beberapa kendala yaitu, belum ada pengaturan Hakim Wasmat dalam UU Pemasarakatan dan belum terdapat peraturan pelaksanaan mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, belum ada peraturan mengenai sanksi administrasi bagi Hakim WASMAT yang lalai atau tidak menjalankan tugas dengan baik, kurang perhatian dan dukungan para penegak hukum dan petugas, masalah kesibukan Hakim Wasmat yang juga aktif mengurus perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terutama anggaran.

Perbedaannya dengan penelitian Penulis yaitu pada judul, permasalahan, dan sasaran populasi yaitu Penulis meneliti pelaksanaan pengawas dan pengamat pada masa Pandemi Covid-19 dan sasaran populasi Penulis tidak hanya berfokus pada Narapidana narkoba saja.

2. Skripsi berjudul “Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta” yang dibuat pada tahun 2020 oleh Rosa Mutiara Dewi (170512708), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

Hasil penelitian skripsi tersebut yaitu:

1. Dalam hal pelaksanaan, hakim yang ditunjuk untuk bertugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat hanya 1 orang dan lingkup pengawasan dan pengamatannya meliputi 4 lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wirogunan Yogyakarta (lapas perempuan), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta (lapas gracia), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta (lapas anak)
2. Dalam hal optimalisasi peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap eksekusi putusan pengadilan, upaya

yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran seorang Hakim Pengawas dan Pengamat untuk satu lembaga pemasyarakatan saja

3. Dalam hal pembinaan narapidana yang kewenangan pelaksanaannya adalah pada petugas pemasyarakatan, Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya sesuai amanah pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini juga menjadi suatu kewajiban bagi ketua pengadilan negeri untuk memikirkan cara-cara pembinaan yang lebih bagi para narapidana sehingga pembinaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Perbedaannya dengan penelitian Penulis yaitu pada judul dan permasalahan yaitu Penulis meneliti pelaksanaan pengawas dan pengamat pada masa Pandemi Covid-19 serta Penulis tidak meneliti mengenai optimalisasinya.

3. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)” yang dibuat pada tahun

2019 oleh Anggara Pramana Hasibuan (1406200121), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba?
- b. Bagaimana hambatan hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba?

Hasil penelitian skripsi tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba adalah sama halnya pada pengawasan putusan pada perkara lain. Proses pelaksanaannya dimulai adanya penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk satu hakim pengawas, lalu berdasarkan surat tersebut Hakim Wasmat melaksanakan tugasnya datang ke Lapas untuk melihat segala bentuk kondisi dari narapidana yang sudah dieksekusi dari segi subjeknya, sarana dan prasarana Lapas. Lalu hasil pengamatan tersebut diserahkan kembali ke Ketua Pengadilan dan diberikan kepada Hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut untuk dievaluasi apakah vonis yang ditentukan sudah efisien atau tidak.

2. Hambatan Hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba mencakup Kesibukan Hakim di Pengadilan Negeri Blangkejeren, jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di daerah Pengadilan Negeri Blangkejeren belum memadai. Tidak adanya staf pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat. Tidak terpadunya seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, tetapi ada pemisahan terhadap narapidana wanita dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, Kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya, Tidak adanya anggaran yang dipersiapkan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat.
3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam

perkara narkotika adalah Lebih memaksimalkan waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, akan menambahkan jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Blangkejeren, meningkatkan kerja sama yang baik terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan, memperjelas anggaran yang seharusnya ada untuk Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

Perbedaannya dengan penelitian Penulis yaitu pada judul, permasalahan, dan lokasi penelitian yaitu Penulis meneliti pelaksanaan pengawas dan pengamat pada masa Pandemi Covid-19, penelitian Penulis tidak hanya terfokus pada Narapidana narkotika, dan juga lokasi penelitian Penulis yaitu di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
2. Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan

seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

3. Pembinaan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan
4. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden / narasumber terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Yogyakarta di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta beserta kendala-kendala dan dampaknya terhadap keadilan Narapidana sebagai data utama.
- b. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dan
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat yang dikemukakan dalam jurnal hukum, laporan penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, dan kamus terkait Hakim Pengawas dan Pengamat.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan Penulis dengan meninjau dan mengamati secara langsung kondisi

dan keadaan di dalam lokasi penelitian, yakni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan.

**b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan responden dan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah Penulis siapkan sebagai pedoman untuk wawancara.

**c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

**d. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah 538 orang. Terdiri dari 21 orang Hakim, 2 orang Hakim Ad Hoc Tipikor, 2 orang Hakim Ad Hoc, 14 orang pejabat struktural Lapas Wirogunan Yogyakarta (Terdiri dari 1 orang pejabat Eselon III, 5 orang pejabat Eselon IV, dan 8 orang pejabat Eselon V), 131 orang staf / pegawai Lapas Wirogunan Yogyakarta, dan 368 orang Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

**e. Sampel**

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh Penulis adalah metode *purposive sampling* atau metode penilaian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih menggunakan metode ini karena dengan jumlah populasi dalam penelitian ini sangat banyak oleh karena itu sampel dan hasil yang didapat diharapkan dapat mewakili kondisi secara menyeluruh.

**f. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah 20 orang Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

**g. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H. yang sedang menjabat sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Manggalagita Arief Sulistyatna, S.T., M.H. yang merupakan pejabat Penelaah Status Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

**h. Analisis Data**

Data yang diperoleh Penulis dianalisis sebagai berikut :

1. Data primer, berupa data kualitatif yang diperoleh Penulis secara langsung dari responden mengenai obyek penelitian.

2. Data sekunder, berupa bahan hukum primer dan sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.

## **H. Kerangka Isi Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Isi dari bab ini yaitu bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu keadilan penting untuk ditegakkan. Penegakkan keadilan salah satunya dengan menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Selama menjalani masa pidananya, seorang narapidana juga perlu untuk dilindungi hak-haknya, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan dan pengamatan. Pengawasan dan pengamatan harus tetap dilaksanakan meski terkendala Pandemi Covid-19 demi tetap terjaganya keadilan tak terkecuali bagi narapidana.

## BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian berupa :

### A. Variabel 1 yaitu Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta

Isi dari sub bab ini adalah bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan menghadapi beberapa kendala tetapi kendala tersebut dapat teratasi. Adapun dampak dari pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan memang belum signifikan tetapi tetap perlu untuk dilaksanakan.

### B. Variabel 2 yaitu Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Isi dari sub bab ini adalah bahwa sistem pemasyarakatan merupakan perkembangan dari sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan menekankan pada perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada narapidana, peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, dan pencegahan terulangnya perbuatan yang sama. Peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi narapidana.

C. Analisis hubungan variabel I dan variabel II yaitu Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19

Isi dari sub bab ini adalah bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan sempat terkendala akibat adanya Pandemi Covid-19, tetapi saat ini sudah dapat berjalan kembali. Pembinaan narapidana tidak dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat melainkan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan masih perlu untuk ditingkatkan dan masih terus dilakukan, sedangkan pembinaan narapidana sudah baik.